

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, manusia sendiri diciptakan berpasang-pasangan. Setiap manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, di antaranya membentuk rumah tangga melalui jalan pernikahan. Sebagai umat Islam pernikahan adalah syariat Islam yang harus dipatuhi oleh semua umat Islam dipenjuru dunia, baik laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan dimata Allah SWT. tetapi yang membedakan hanyalah ketaqwaan kita¹.

Pernikahan sebagai salah satu dari syari'at Islam ini sudah diatur dalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Rasulullah SAW. Pernikahan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam setiap kehidupan. Pernikahan bukan hanya menyangkut urusan pribadi calon suami dan juga calon istri namun menyangkut urusan keluarga dan masyarakat².

¹ Dalam al-quran Allah berfirman : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ “Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki – laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku – suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S Al – Huju>rat [49] : 13)

² Masalah perkawinan dalam agama hanya diatur dalam bentuk-bentuk prinsipnya saja, sehingga permasalahan kedewasaan untuk menikah termasuk ke dalam masalah *ijtihādiyyah*, artinya terbuka peluang bagi manusia untuk menggunakan nalar dan menyesuaikan dengan

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata kawin yang menurut bahasa yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan oleh manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.³

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tajwiz dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah ibadah, orang mukmin yang mengerjakannya mendapat pahala, selama niatnya ikhlas, benar kemauannya, dan bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan haram atau zina,

kondisi sosial dan kultur yang berbeda antara satu wilayah dengan yang lainnya. (Ahmad Shodiqin, “*Pandangan hukum islam dan hukum nasional Tentang batas usia perkawinan*”, Jurnal Mahkamah Vol. 9 No. 1, 2015, hlm. 116

³ Tihami dan Sahrani, *Fiqh Muna>kah}a> t* (Jakarta: Raja Gravindo Persada) hlm. 7

dan tidak didorong oleh nafsu birahi semata.⁴ Dalam ajaran Islam, perkawinan memang disyariatkan secara lengkap dan mulia. Manusia hanya menjalankan perintah perkawinan yang lengkap serta mulia itu dengan baik dan benar. Suatu perkawinan dalam Islam dipandang sempurna apabila suami istri mampu membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin atau dengan kata lain dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Selain itu perkawinan merupakan suatu cara untuk memperoleh keturunan, karena orang tua memandang anak sebagai penerus generasi dan sebagai perlindungan dirinya pada saat usia mulai tua.

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing- masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani' yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.⁵

Pada saat ini, di masyarakat telah terjadi perkawinan dibawah umur dilakukan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data BPS, mereka yang digolongkan pernikahan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia 16 tahun atau kurang. Dari catatan BPS, provinsi dengan

⁴ Muhammad Ali As Shabuni, *Pernikahan Dini Yang Islami*, (Jakarta: Pustaka Amani) hlm. 10

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 10

jumlah persentase pernikahan muda tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebanyak 22,77%, Jawa Barat (20,93%), dan Jawa Timur (20,73%)⁶.

Sebagai perbandingan, pada 2017 persentase pernikahan dini di Jawa Barat mencapai 17,28%. Angka itu lebih rendah dari Jawa Timur (18,44%) dan Kalimantan Selatan (21,53%). Dengan demikian, peningkatan persentase pernikahan muda pada 2018 di Jawa Barat jauh lebih signifikan dibandingkan provinsi lainnya.

Perkawinan di bawah umur terjadi tidak terlepas dari faktor hukum, sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Menyangkut norma agama, kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya dalam masyarakat. Pernikahan di bawah umur dijadikan sebagai jalan keluar dari belenggu keterpurukan ekonomi dan beban hidup, serta kecenderungan berkembangnya pergaulan bebas remaja dan anak-anak. Padahal untuk melakukan sebuah perkawinan seseorang harus telah dewasa dan sanggup menjalaninya, bukan hanya sekedar alasan agar terlepas dari masalah ekonomi dan beban hidup serta pergaulan bebas, yang kemudian dijadikan alasan orangtua menikahkan anaknya padahal belum mencapai usia dewasa. Setidaknya seseorang dianggap boleh melakukan pernikahan ketika orang tersebut telah memasuki usia *baligh*.

Dalam hal ini para ulama ikut mengatur masalah perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, agar tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah dan rahmah dapat tercapai dengan baik. Salah satu aturan

⁶ <https://nasional.sindonews.com/read/1396184/15/angka-pernikahan-dini-jumlahnya-meningkat-1555377616>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

mengenai perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang batas usia pernikahan.

Masih terjadi pro kontra dalam masyarakat yang menganggap suatu pelanggaran atau penyimpangan apabila melangsungkan pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, seperti pada kasus Syeikh Puji yang menikahi Ulfa yang masih dibawah umur sehingga menghebohkan masyarakat umum.

Kebijakan pembatasan usia perkawinan ini pada dasarnya memberikan hak-hak anak untuk menjalani siklus kehidupan secara natural dan manusiawi tanpa eksploitasi, diskriminasi dan penindasan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur tentang syarat-syarat perkawinan, yaitu pada Pasal 6 ayat (1) berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Ayat (2) berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Undang-Undang perkawinan juga mengatur batas umur bagi calon-calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan.

Beberapa waktu yang lalu, Undang Undang tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ramai diperbincangkan kembali, terutama terkait usia minimal kawin yang dianggap sudah tidak relevan lagi untuk konteks masa sekarang, yakni usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Mantan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarieff pernah mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Perkawinan, khususnya pasal tentang batas minimal usia seseorang agar boleh menikah,

yakni pasal 7 ayat (1)⁷. Ia mengatakan bahwa pasal tersebut perlu direvisi karena batas usia 19 (untuk laki-laki) dan 16 (untuk perempuan) terlampau muda. Menurutnya, generasi muda perlu merampungkan pendidikannya dan memiliki penghasilan terlebih dahulu.⁸

Dalam hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Namun suatu perkawinan dapat terlaksana setelah merasa mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama. Perkawinan sebaiknya memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga kesiapan mental maupun spiritual baik laki-laki maupun perempuan.⁹

Menurut Imam Sya'fi¹⁰ batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, namun untuk diperbolehkannya seseorang menikah adalah dilihat dari kedewasaan seseorang dan kedewasaan seseorang dilihat pada saat dia telah baligh. Dari baligh seseorang itulah yang menjadi batasan seseorang boleh menikah. Adapun menurut Imam Syafi'i, "batasan baligh adalah telah mengalami haid (menstruasi) bagi wanita atau usianya telah cukup 15 tahun, dan keridhaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu telah baligh pula."¹⁰

⁷ Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi: "Perkawinan hanya dizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun."

⁸<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/185877-kepala-bkkbn-desak-revisi-usia-nikah>, diakses pada 18 Agustus 2019, Pukul 16:38.

⁹ Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan hukum perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009) hlm. 23

¹⁰ Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, terjemah. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 447

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Maria Ulfah menilai usia 16 tahun adalah usia seseorang masih kanak-kanak. Artinya, jika ada perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang masih di usia 16 tahun, berarti laki-laki itu menikah dengan anak-anak. Menurut Ulfah, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia minimal perempuan dapat menikah adalah 18 tahun. Oleh karena itu, ketentuan batas usia dalam UU Perkawinan harus direvisi, sebab UU tersebut dibuat pada tahun 1974, artinya selama kurun waktu 40 tahun lebih mestinya ada penyesuaian sesuai perkembangan zaman. Ulfah menambahkan, bahwa dalam temuan dunia kedokteran, usia 16 tahun pada perempuan, organ reproduksinya masih dalam masa taraf pertumbuhan. Jika dipaksakan untuk hamil, maka risiko terjadi pendarahan sangat besar. Akan tetapi, revisi UU untuk batasan usia nikah harus didasari kajian yang komprehensif. Bukan asal menaikkan tingkat usia semata. Menurutnya, ada banyak faktor yang perlu dikaji. Sebab, umur bukan satu-satunya dasar kematangan seseorang. Faktor Psikologis, sosial budaya juga sangat berpengaruh terhadap matang tidaknya seseorang. Artinya, dasar seorang perempuan matang bukan hanya dilihat dari fisik semata. Kematangan inilah yang jadi modal utama pernikahan.¹¹

Semestinya batas usia pernikahan adalah di atas 18 tahun. berdasarkan UU No. 23/2012 tentang Perlindungan Anak (PA) dijelaskan bahwa anak sampai usia 18 tahun masih menjadi tanggungjawab dan di bawah perlindungan orangtua. Sehingga, mereka baru diperbolehkan melaksanakan perkawinan di atas 18 tahun. Sepertinya terdapat kerancuan

¹¹ Dilansir dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/13/mi60cv-kpai-usia-16-tahun-masuk-kategori-usia-anak>, diakses pada 12 Agustus 2019, Pukul 16:40

pada dua UU tersebut, karena di satu sisi menyatakan melindungi anak sampai 18 tahun, tetapi di lain pihak disahkan menikah pada usia 16 tahun. Untuk itu, perlu diperbaiki sesuai kebutuhan dan kondisi saat ini.

Apabila dikaji sumber, kaidah, dan asas yang dijadikan tolak ukur penentuan batas umur dalam agama islam¹² [didapati landasan yang kuat]. Sebagai contoh firman Allah SWT dalam surat *Al-Nisa*> (2) ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S, *Al-Nisa*>’ [4]: 9).

Kandungan ayat di atas bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan dilakukan oleh pasangan usia muda (dibawah ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) akan menghasilkan keturuanan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Indonesia yang dilakoni oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang (*mawadah wa rahmah*). Tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga

¹² Ibid., hlm. 23

calon mempelai dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi.¹³

Sedangkan dalam hadits nabi ada penjelasan yang menganjurkan pemuda-pemudi untuk menikah apabila mereka sudah mampu (al-Ba'ah) :

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

“Saya pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal ba’ah maka kawinlah karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng. (HR.Bukhari Muslim).”¹⁴

Yang dimaksud ba’ah atau mampu tentu bukan semata ditentukan dari mampu secara fisik, mampu secara ekonomi maupun siap secara material semata, akan tetapi juga mampu dan siap secara psikis. Jika seseorang secara psikis atau batin atau keduanya belum mempunyai kemampuan dan kematangan sebaiknya menunda pernikahan tersebut dengan cara berpuasa karena puasa dapat mencegah dari jahatnya nafsu birahi.

Perdebatan tentang batas usia anak atau usia dimana seseorang dianggap dewasa dalam konteks perkawinan adalah menyangkut kesiapan dan kematangan tidak saja fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama dan budaya. Hal ini karena perkawinan pada usia dini, seringkali menimbulkan berbagai risiko, baik risiko yang bersifat biologis, seperti

¹³ Ibid., hlm. 14

¹⁴ Abi Abdullah bin ismail bin Ibrahim bin al-mughiroh bin bardzabah al-Bukhori, Shohih al-Bukhori, Juz IV, (Beirut : Daar al-Fikr, 1981), hlm. 117

kerusakan organ reproduksi, maupun risiko psikologis.¹⁵

Calon suami isteri harus siap jiwa raganya pada saat melakukan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Salah satu indikasi kematangan jiwa dan raga seseorang adalah usia dan oleh karena itu, penentuan batas minimal usia kawin menjadi sangat penting demi tujuan perkawinan itu sendiri.¹⁶

Dengan ini untuk lebih memahami persoalan diatas penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai “BATASAN USIA MENIKAH MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN FIQH IMAM SYAFI’I SERTA KAITANNYA DENGAN KESEHATAN REPRODUKSI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pembentukan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Pembahasan Mengenai Batas Usia menikah Dalam Fiqih Imam Syafi’i?
3. Bagaimana Batasan Usia Nikah menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Fiqih Imam Syafi’i dilihat dari Kesehatan Reproduksi?

C. Tujuan Penelitian

¹⁵ Umi Sumbulah, “Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqh Mu’asyarah: Sebuah Analisis Gender”, hlm. 100

¹⁶ Abdul Halim, “Ijtihad Kontemporer: Kajian terhadap beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia”, dalam Ainurrofiq (ed.), *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 238

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan mengeksplor bagaimana Proses Pembentukan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Untuk memahami dan menjelaskan bagaimana Pembahasan Mengenai Batas Usia menikah Dalam Fiqih Imam Syafi'i
3. Untuk menjelaskan bagaimana Batasan Usia Nikah menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Pemikiran Imam Syafi'i dilihat dari Kesehatan Reproduksi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penulis berharap agar penelitian ini berguna sebagai berikut:

1. Untuk menambah referensi dan sebagai sumber informasi bagi kalangan mahasiswa, dosen, dan berbagai kalangan lainnya yang membutuhkan. Khususnya dalam memahami masalah "Batasan Usia Menikah Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Imam Syafi'i"
2. Memberikan motivasi serta pemahaman tentang hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal fiqh munakahat baik dikalangan Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon maupun masyarakat muslim.
3. Sebagai peranan mahasiswa dalam membentuk mahasiswa yang berbasis ilmu khususnya di bidang hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Memberikan saran yang berguna dalam memahami masalah yang terjadi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian- penelitian sebelumnya. Hal ini menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.¹⁷ Penelusuran bahan pustaka dalam proses penyusunan tinjauan pustaka memiliki beberapa manfaat, khususnya bagi peneliti, sebelum melaksanakan penelitian:¹⁸ Untuk memperdalam pengetahuan mengenai masalah yang akan diteliti, untuk menegaskan kerangka teoretis yang dijadikan landasan berpikir, untuk mempertajam konsep-konsep yang digunakan, sehingga mempermudah perumusan hipotesis, dan untuk menghindarkan terjadinya pengulangan dari suatu penelitian.

Di bawah ini, penulis mencoba merangkum beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penulis dan peneliti sebelumnya yang terkait

¹⁷ Cik Hasan Bisri memetakan cara kerja dalam proses perumusan tinjauan atau kajian pustaka melalui beberapa tahapan. Pertama, menginventarisasi judul-judul bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian, bisa berupa buku (textbook), antologi, bunga rampai, laporan penelitian, dan kumpulan abstrak penelitian (diantaranya skripsi, tesis dan disertasi), ensiklopedi, jurnal ilmiah, tulisan lepas, dan makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah (simposium dan seminar). Kedua, pemilihan isi dalam bahan pustaka itu. Hal itu dapat dilakukan dengan cara pemilihan topik pada daftar isi atau subjudul dalam masing-masing bahan pustaka. Dari daftar isi itu dapat ditentukan bahan yang akan dipelajari dan digunakan. Ketiga, menelaah isi tulisan dalam bahan pustaka. Penelaahan itu dilakukan dengan cara pemilihan unsur informasi, terutama konsep dan teori, serta metodologi yang berhubungan dengan penelitian. Keempat, mengelompokkan hasil bacaan yang telah dikutip dan dicatat itu, sesuai dengan rumusan yang tercantum dalam masalah dan pertanyaan penelitian. Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 207-208.

¹⁸ Ibid., hlm. 213; lihat juga Mely G. Tan, “Masalah Perencanaan Penelitian”, dalam Koentjaraningrat (red.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. II (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 30.

dengan batas minimal usia menikah.

Penulis menemukan beberapa penelitian terkait, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul *Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (2012), karya Asyharul Mu'ala.¹⁹ Skripsi ini mengkaji respon dua ormas muslim terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan NU, terkait pembatasan usia nikah yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974. Penelitian skripsi ini melalui pendekatan *uṣūli* terhadap dokumen Munas Majelis Tarjih dan Tajdid di Malang pada 2010 M/1431 H (Muhammadiyah), juga dokumen hasil Mukthamar NU di Makassar pada tahun 2010 M/1431 H.
2. Skripsi yang berjudul *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU No. 1 Tahun 1974* (2008)²⁰ ini mengkaji batasan minimal usia dalam perkawinan yang ditinjau dari sudut pandang fikih, dalam hal ini para ulama dari empat mazhab (*Hana'iyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabalah*), yang kemudian dikomparasikan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 melalui pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis.
3. Skripsi yang berjudul *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi* (2014), skripsi ini mengkaji ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 melalui kacamata kesehatan reproduksi. Ia

¹⁹ Asyharul Mu'ala, *Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

²⁰ Elly Surya Indah, *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU No. 1 Tahun 1974*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

menggunakan pendekatan usul fikih, yakni *sad}d} al-zari'ah*.²¹

4. Tesis yang berjudul “*Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia (2003)*”, oleh Moh. Agus Syahrur Munir menitikberatkan pada pengkajian batas kedewasaan yang titik pijaknya berangkat dari literatur fikih untuk kemudian dipositivisasi dan dikontekstualisasikan menjadi UU Perkawinan tahun 1974.²²
5. Tesis yang berjudul *Urgensitas Kedewasaan dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas Minimal Usia Nikah dalam UUP No. 1/1974)* (2005), oleh Siti Badiroh ini mencoba mengkaji urgensi kedewasaan yang ditinjau dari sudut pandang sosiologis, mental dan psikologis²³.
6. Tesis yang berjudul “*Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan Sistem Hukum Perkawinan secara Adat, Islam dan Belanda* (2012)²⁴, oleh Ahmad Furqan Darajat, kajiannya fokus pada relevansi batas minimal usia kawin terhadap sistem hukum perkawinan secara adat, Islam dan Belanda di Indonesia.

Dari sekian banyak literatur dan karya tulis terkait standar usia

²¹ Moh. Alex Fawzi, *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi*, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

²² Moh. Agus Syahrur Munir, *Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

²³ Siti Badiroh, *Urgensitas Kedewasaan dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas Minimal*

Usia Nikah dalam UUP No. 1/1974), Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

²⁴Ahmad Furqan Darajat, *Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan Sistem Hukum Perkawinan secara Adat, Islam dan Belanda*, Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

menikah yang telah ditetapkan dalam UU No. 1 tahun 1974, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji topik tersebut melalui perspektif Fiqih Islam dan konsekwensinya terhadap Kesehatan Reproduksi. Penggunaan pendekatan ini tak lain sebagai upaya *follow up* (tindak lanjut) dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan guna mendapatkan hasil analisis yang lebih mendalam dan dapat memberikan warna baru bagi bahasan terkait.

F. Kerangka Pemikiran

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan didefinisikan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁵

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya tentang perkawinan.²⁶

Artinya menurut Undang-Undang ini, perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan andaikata yang terikat dalam perjanjian perkawinan

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 8

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar maju, 2007), hlm. 8

itu dua orang wanita (lesbian) atau dua orang pria saja (homo seksual). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing agama. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Dasar hukum pernikahan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 terdapat pada pasal 1 sampai 5, diantaranya menegaskan sebagai berikut:

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- 1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. istri mendapat cacat badan

atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.²⁷

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur adanya Rukun perkawinan, tetapi dalam Undang-Undang ini mengatur tentang syarat-syarat perkawinan. Terdapat pada BAB II tentang syarat-syarat perkawinan dan terdiri dari pasal 6 sampai pasal 12 yang isinya menegaskan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan bila dalam melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, hlm. 2-5

2. Fiqih *Imam Syafi'* tentang Perkawinan

Sedangkan dalam pemikiran *Imam Syafi'* berpendapat bahwa, nikah menurut bahasa artinya berkumpul dan bercampur, dan menurut istilah syara' adalah akad ijab-kabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera di bawah naungan ridha ilahi. Dalam buku lain juga disebutkan pendapat Ulama *Syafi'iyah* tentang pengertian perkawinan. Beliau mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz "*nikah*" atau "*jauz*", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Dasar hukum perkawinan menurut *Mazhab Syafi'i* adalah sunah bagi orang yang berkehendak untuk nikah dan wajib bagi seseorang yang khawatir akan berzina karena nafsunya yang kuat, bila ia telah memperoleh belanja. Nikah termasuk sunah Nabi SAW.

Imam Syafi' mengatakan bahwa rukun perkawinan itu ada lima macam, yaitu: 1. Calon pengantin laki-laki, 2. Calon pengantin perempuan, 3. Wali, 4. Dua orang saksi, 5. Sighat akad nikah.

Menurut *Mazhab Syafi'i* yang menjadi syarat sebuah perkawinan adalah keduanya haruslah berakal dan baligh, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai, juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya baik bersifat permanen maupun sementara.

3. Kesehatan Reproduksi

Pengertian kesehatan reproduksi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 71 dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, yaitu keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.²⁸

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu unsur mendasar dan terpenting dari kesehatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Pada dasarnya, setiap individu dan/atau pasangan memiliki hak untuk mendapatkan keturunan maupun tidak mendapatkan keturunan, hak untuk hamil maupun tidak hamil, hak untuk menentukan kapan ingin mempunyai anak serta jumlah anak yang diinginkan, serta hak untuk mencapai standar kesehatan seksual dan reproduksi tertinggi.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian Tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.²⁹ Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang

²⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: 2017, hlm. 11

²⁹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: pustaka setia, 2011), hlm. 31

ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.³⁰ Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. Adapun dalam kaitannya dengan hal ini, penulis paparkan prosedur penelitian yang tersusun sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi mengenai teks yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kitab Al-Umm sebagai dasar pemikiran fiqh Imam Syafi'i. Karena yang diteliti adalah teks tertulis yang berupa korpus (data yang dipakai sebagai sumber bahan penelitian), maka pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian kepustakaan (library research). Studi kepustakaan (library research) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pendekatan content analysis (kajian isi), penelitian ini bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. content analysis (kajian isi) secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis khusus. Menurut Holsti dalam Syamsul Ma'arif menyatakan bahwa content analysis (kajian

³⁰ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63

isi) adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Content analysis dapat juga digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.³¹

2. Jenis dan Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yakni yang berhubungan dengan pembahasan masalah. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari dua macam sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah bahan hukum pokok (utama), karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Diantaranya seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Al-Umm.
- b. Sumber data sekunder adalah bahan pendukung dari data primer yaitu sebagai petunjuk atau penjelas yaitu buku-buku hukum dan hasil karya dari kalangan hukum seperti: Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, Fiqh Munakahat, Fikih Munakahat, Hukum Perkawinan Indonesia dan lain- lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

³¹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 232-233

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab al-Umm serta Kajian tentang Kesehatan Reproduksi. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, majalah internet (web).
- b. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam teknik analisis data sebagai berikut:

- a. Analisis deskriptif

Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.³² Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan

³² Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsita, 1990), hlm. 139

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.³³ Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

b. Content analysis atau analisis isi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Di mana data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, dan karena itu analisis macam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*).³⁴

Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman bahwa analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis.³⁵ Burhan Bungin mendefinisikan analisis isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicabel), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.³⁶ Dalam penelitian kualitatif, analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajegan isi komunikasi secara kualitatif, pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi interaksi simbolik yang terjadi dalam komunikasi.³⁷

³³ Lexy J. Moleong..... hlm. 11

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 94

³⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 14

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 276

³⁷ Ibid, hlm. 232

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan membaca juga mengkaji serta memahami materi yang berkenaan dengan penelitian ini, diantaranya dengan cara membaca Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab al-Umm adalah sebagai objek penelitian, literatur-literatur atau buku-buku, karya ilmiah, internet dan sebagainya.³⁸ Teknik Analisis Data Metode analisis data ini menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif, kemudian dilakukan komparasi antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Imam Syafi'i, yaitu metode yang dengannya menggambarkan, menguraikan, membandingkan kemudian menjelaskan seluruh permasalahan yang ada dengan sejas-jelasnya berdasarkan rumusan pokok masalah. Kemudian disimpulkan secara deduktif, maksudnya ialah menarik kesimpulan dari pernyataan atau penjelasan yang masih bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan pada lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab yang membahas latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

³⁸ Lexy J. Moleong, , hlm. 11

BAB II: Merupakan bab yang membahas tinjauan umum tentang Proses pembentukan UU No. 1 Tahun 1974, Sejarahnya, Revisi UU tersebut serta Analisis Penulis.

BAB III: Bab ini menerangkan tentang Batas Usia Menikah menurut Imam Syafi'i, Pengertian menikah, syarat dan rukun menikah serta batas usia menikah menurut madzhab Imam Syafi'i, dan analisis penulis.

BAB IV: Bab ini merupakan bab inti yang menerangkan Konsekuensi batas usia menikah terhadap kesehatan reproduksi, pengertian, ruang lingkup, perubahan fisik yang mulai menandai kematangan reproduksi, factor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, organ reproduksi, tujuan kesehatan reproduksi, hak-hak kesehatan reproduksi, masalah kesehatan reproduksi, dan usia ideal menikah menurut kesehatan reproduksi, serta analisis penulis.

BAB V: Merupakan bagian penutup bagi sistematika penulisan 'Tesis ini yang berisi sub-sub judul yaitu kesimpulan, saran-saran, serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

